



PUTUSAN

Nomor 0584/Pdt.G/2016/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan cerai talak antara:

PEMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha Penggilingan Batu Pospat, tempat tinggal di Dusun, RT. RW., Desa, Kecamatan, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",
melawan

TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun, RT. RW., Desa, Kecamatan, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2016, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor:0584/Pdt.G/2016/PA.Tbn.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan laporan mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama H.ANSHOR,S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 31 Maret 2016 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, sesuai dengan laporan dari Mediator tanggal 07 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan, atas nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0584/Pdt.G/2016/PA.Tbn, dari Pemohon.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 2016 Masehi, oleh kami Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.ABD.ADHIM,M.H dan Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1437 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ABD.ADHIM,M.H

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota II

Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2016/PA.Tbn




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.450.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.541.000,-

PENETAPAN

Nomor 0584/Pdt.G/2016/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha

Penggilingan Batu Pospat, tempat tinggal di Dusun, RT. RW., Desa, Kecamatan Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

melawan

TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun , RT. RW., Desa, Kecamatan , Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2016, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 0584/Pdt.G/2016/PA.Tbn.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan berhasil kemudian Pemohon mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan perkara dengan alasan karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali, dan Termohon juga membenarkan serta menyetujui, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0584/Pdt.G/2016/PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis dan Drs.ABD.ADHIM,M.H serta Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.ABD.ADHIM,M.H

Drs.H.SHOLHAN

Hal 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. ,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 91.000,-